



Bukha sebagai petani penggarap mengolah lahanku”. Kemudian Ibu Bukha sebagai petani penggarap berkata : “aku menerima tawaran Ibu Siti sebagai pemilik lahan, dan sepakat untuk mengolah lahannya”. Maka perjanjian itu sudah dianggap berjalan, hal ini sesuai dengan rukun *mukhābarah* yang dijelaskan pada bab II yaitu menurut pendapat ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Yaitu pemilik lahan berkata kepada pihak penggarap, “Aku serahkan lahan ini kepadamu sebagai *al-mukhābarah* dengan upah sekian.” Lalu pihak penggarap berkata, “Aku terima,” atau, “Aku setuju,” atau perkataan-perkataan yang menunjukkan bahwa ia menerima dan menyetujuinya bahwa ia menerima dan menyetujuinya. Apabila ijab dan qabul ini sudah terjadi, maka berlakulah akad *al-mukhābarah* diantara keduanya.<sup>1</sup> Maka apa yang dilakukan oleh Ibu Siti Mualifah sebagai pemilik lahan dengan Ibu Bukha sebagai petani penggarap adalah sesuai dengan hukum Islam.

Adapun hal-hal lain yang berkenaan dengan pertanian, yang tidak dijelaskan ketika akad, karena sudah dianggap sama-sama tahu, dan semua ditanggung Ibu Bukha sebagai petani penggarap, dari bibit, pengairan, pupuk, dan semuanya yang bersangkutan dengan pertanian, adalah sudah kesepakatan bersama, dan keduanya saling rela, maka hal ini tidak ada masalah, karena di dalam kaidah fiqh dikemukakan yakni: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid 4, Terj. Abdul Hayyic al-Kattani et.al.*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 565.





yaitu hasil bersih dari semua hasil panen dibagi biaya operasional selama masa pengelolaan lahan, Ibu Siti sebagai pemilik lahan mendapat  $\frac{1}{3}$  dan Ibu Bukha sebagai petani penggarap mendapat  $\frac{2}{3}$ , karena Ibu Siti sebagai pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan Ibu Bukha sebagai petani penggarap menyediakan bibit, pupuk, biaya pengairan dan semua yang menyangkut pengolahan pertanian, hal ini sudah adil dalam hukum Islam, karena disini juga sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat, dan telah disepakati oleh kedua pelaku akad, namun ketika Ibu Bukha sebagai petani penggarap meminta uang pada pertengahan pengolahan lahan hal ini tidak sesuai dengan awal perjanjian akad yang mana menimbulkan kecurangan. Maka hal ini dilarang dalam hukum Islam.

Islam tidak mengesampingkan terwujudnya kerjasama melalui berbagai bentuknya yang dinamis dan halal melainkan juga membekali etos kerjasama atas dasar Iman dan taqwa yang melahirkan kerjasama yang jujur adil dan bertanggungjawab.

Adapun persepsi hasil dari Ibu Bukha sebagai petani penggarap adalah sama apa yang telah dikemukakan oleh Ibu Siti yaitu dengan cara dikurangi semua biaya operasional pada masa pengelolaan lahan, namun disini Ibu Bukha sebagai petani penggarap meminta upah berupa uang pada masa pertengahan pengolahan adalah tidak disebutkan diawal akad, maka hal ini tidak sah dalam hukum Islam, karena sudah menyalahi aturan yang sudah disepakati, yang mana hal

ini dilarang dalam Islam. dan dalam pembagian hasilpun Ibu Siti sebagai pemilik lahan akan mendapat bagian yang lebih sedikit dari Ibu Bukha sebagai petani penggarap. Hal ini Ibu Bukha sebagai petani penggarap mengemukakan bahwa alasan meminta upah berupa uang itu adalah digunakan untuk membeli pupuk dikarenakan Ibu Bukha sebagai petani penggarap belum bisa menikmati hasil dari panen tersebut, sedangkan kebutuhan yang digunakan untuk pengolahan lahan sangatlah penting.

Maka dalam pelaksanaan akad yang dilakukan Ibu Siti sebagai pemilik lahan dengan Ibu Bukha sebagai petani penggarap terjadi pelaksanaan yang tidak konsisten yang disepakati penggarap di awal akad. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak terutama Ibu Siti sebagai pemilik lahan. Dan dalam akad ini jelas telah melanggar akad *mukhābarah*.

## 2. Analisis kasus antara Ibu Mufa'ah sebagai pemilik lahan dengan Ibu Kholifah sebagai petani penggarap

Akad ini berawal dari Ibu Kholifah sebagai petani penggarap meminta kepada Ibu Mufa'ah sebagai pemilik lahan untuk mengerjakan lahannya yang berada di dekat lahan garapannya milik orang lain, dengan tujuan supaya dekat dan mudah dalam mengerjakannya. dalam perjanjian tersebut tidak ada perjanjian tulisan atau hitam diatas putih, yaitu dengan perjanjian lisan, jika Ibu Kholifah sebagai petani penggarap dan Ibu Mufa'ah sebagai pemilik



Namun disini Ibu Kholifah sebagai petani penggarap beranggapan bahwa hasil dari panen yang dikurangi biaya-biaya operasional yang mana dikurangi pembelian bibit, pupuk, bahan bakar minyak untuk pengairan, menyewa pekerja untuk pengolahan lahan, obat untuk hama, dan semua yang menyangkut dalam pengolahan lahan pertanian tersebut, maka sisa hasil yang telah dibagi itu dikurangi lagi untuk pembelian bibit pada masa pengelolaan lahan selanjutnya.

Jika hasil adalah apa saja yang keluar dari bumi kemudian dikurangi biaya-biaya operasional, yang mana telah dikemukakan oleh Ibu Kholifah sebagai petani penggarap dan Ibu Mufa'ah sebagai pemilik lahan adalah benar. Sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 poin c Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.<sup>6</sup> Para pelaku akad juga mengemukakan bahwa hasil adalah apa yang keluar dari bumi, jadi pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga, atau dari itu atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua pihak (petani penggarap dan pemilik lahan).

7

Namun apa yang dikemukakan oleh Ibu Kholifah sebagai petani penggarap bahwa hasil itu adalah apa saja yang telah dikurangi biaya-

---

<sup>6</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 61.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *"Fikih Sunnah"*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 158-159.



yang dikurangi lagi untuk pembelian bibit pada masa pengelolaan selanjutnya adalah tidak sah. Hal ini dikarenakan akad yang belum disepakati dan juga belum jelas, ditakutkan akad ini tidak berjalan, dan hal ini tidak disebutkan dalam akad *mukhābarah*.

Jadi kesimpulan dari kasus diatas adalah telah melanggar akad yang telah disepakati diawal perjanjian, yang mana dalam hukum Islam tidak dibolehkan, serta para pelaku akad tidak konsisten di dalam perjanjian bagi hasil yang telah dibuatnya sendiri, menuntut porsi bagian yang semestinya, hal ini menimbulkan kekecewaan bagi pemilik lahan karena terkhiatati, dan hal ini telah dilarang dalam Islam.

### 3. Analisis kasus antara Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan dengan Bapak Pulan sebagai petani penggarap

Akad berawal dari penawaran Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan menawarkan kepada Bapak Pulan sebagai petani penggarap untuk mengelola lahannya, dalam perjanjian tersebut tidak ada perjanjian tulis tangan atau hitam diatas putih, yaitu dengan perjanjian lisan, jika Bapak Pulan sebagai petani penggarap dan Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan sama-sama sepakat, yaitu Ibu Mualifah berkata “Apakah mau Ibu Bukha sebagai petani penggarap mengolah lahanku”. Kemudian Bapak Pulan sebagai petani penggarap berkata : “aku menerima tawaran Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan, dan sepakat untuk mengolah lahannya”. Maka perjanjian itu sudah dianggap

berjalan, hal ini sesuai dengan rukun *mukhābarah* yang dijelaskan pada bab II.

Disini Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan untuk semua biaya operasional, dari bibit, pupuk, pengairan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengolahan lahan adalah tanggungan Bapak Pulan sebagai petani penggarap. Untuk pembagian hasil pertanian para pelaku akad menggunakan cara yang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat, yaitu dengan cara pertelon (sepertiga), dan itu semuanya telah disepakati di awal akad.

Untuk masing-masing persepsi hasil, Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan mengemukakan bahwa hasil adalah apa yang keluar dari bumi yang mana telah di bagi sesuai dengan kesepakatan dan dikurangi biaya-biaya operasional, namun beda pendapat dari Bapak Pulan, bahwa menurutnya bahwa hasil adalah sesuatu yang maksimal, artinya hasil panen tersebut bisa memenuhi semua biaya hidupnya, sampai lanjut untuk penanaman selanjutnya.

Disini telah diketahui bahwa Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan sudah menyediakan lahan, dan tidak itu juga, Bapak Pulan sebagai petani penggarap dalam pertengahan masa pengolahan lahan tersebut meminta biaya kepada Ibu Mualifah sebagai pemilik lahan untuk dibelikan pupuk, yang dari awal akad tidak disebutkan.

Bapak Pulan sebagai petani penggarap juga tidak mau membagi hasil panen tersebut dikarenakan Bapak Pulan sebagai petani penggarap berpendapat bahwa Ibu Muallifah sebagai pemilik lahan sudah mampu, meskipun bagi hasil yang di olah dilahan milik Ibu Muallifah itu tidak dibagi.

Dalam masa pembagian itu terjadi tiga tahun berturut-turut Bapak Pulan sebagai petani penggarap tidak mau menyerahkan hasil panennya tersebut. Dan hasil dari panen itu dalam sepetak sawah yang diolah Bapak Pulan sebagai petani penggarap, setiap satu kali panen mendapatkan gabah (padi) berkisar 24-35 karung. Satu karung hasil timbangan tersebut mempunyai berat 100 kg atau 1 kwintal.

Dalam hal ini, sudah jelas, Bapak Pulan sebagai petani penggarap sudah melakukan kecurangan dan berkhianat, dia tidak mau memberi dengan hasil yang telah disepakati, semua itu sudah melanggar akad yang sudah disepakati diawal, meskipun tanpa pembagi hasil dari lahan yang diolahnya tersebut, serta dari awal akad telah disebutkan bahwa Ibu Muallifah sebagai pemilik lahan menyatakan saling membantu dan tolong menolong antara kedua pelaku akad.

Hal yang telah dikemukakan diatas jelas sudah menyalahi akad *mukhābarah*, karena dalam akad tersebut adalah akad kerjasama atau perserikatan dalam penggarapan sawah , maka hasil yang banyak atau sedikit akan dibagi kedua para pelaku akad. Jika yang dilihat dalam

masalah diatas dan dilihat dari kesepakatan di awal akad yaitu pembagaian 2/3 untuk Bapak Pulan sebagai petani penggarap dan 1/3 untuk Ibu Muallifah sebagai pemilik lahan, maka hal ini Ibu Muallifah sebagai pemilik lahan tidak mendapat hasil apapun dari akad kerjasama yang telah disepakati itu, karena disini Ibu Muallifah disamping sudah mengeluarkan pupuk di pertengahan pengolahan lahan, dia juga tidak pernah menikmati hasil panen tersebut. Maka disini Ibu Muallifah sebagai pemilik lahan telah terkianati. Dan dalam hal akad kerjasama semacam ini telah melanggar akad *mukhābarah* itu sendiri, dan jelas dilarang dalam Islam.

Meskipun akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Dan hal ini juga bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia yang mana dijelaskan dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 2. Namun tidak menutup kemungkinan jika dalam perjanjiannya terdapat peraturan yang menekan salah satu pihak, sehingga memberatkannya.<sup>9</sup> Maka sudah jelas akad ini tidak sah.

Padahal Islam sudah jelas melarangnya dan dianjurkan bahwa dalam kerjasama itu harus berdasarkan moral Iman dan taqwa, yang mana akan melahirkan kejujuran, amanah, dan tanggungjawab. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat Sad ayat 24.

---

<sup>9</sup>Moh. Anwar, *Fiqih Islam : Muā'malah, Munākahat, Farāid dan Jināyah, (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*, (Bandung: al-Ma'arif, 1988), 78-79.

